

USAHA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN OBAT-OBAT TERLARANG DIKALANGAN PELAJAR SEKOLAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

Rahmat Aripin¹, Susmita², Rezi Tri Putri³

Universitas Islam Sumatera Barat

rahmataripinaripin@gmail.com¹, susmita.mimit15@gmail.com², rezitriputri0209@gmail.com³

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Padang menunjukkan dari tahun ke tahun tidak pernah habis. Padahal di Kota Padang masyarakatnya mayoritas muslim dan kental dengan nilai-nilai agama dan adat tidak membuat penyalahgunaan narkotika di Kota Padang dapat diselesaikan hingga saat ini. Oleh karena itu dibutuhkan peran dari Polresta Padang sebagai aparat penegak hukum untuk dapat memberantas kejahatan narkotika untuk menciptakan adanya kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Usaha Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar perspektif maqasid syari'ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari observasi, hasil wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, display atau penyajian data dan tahap kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar adalah upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam dua bagian pertama, upaya non penal melalui kebijakan preventif yaitu, melaksanakan patroli secara rutin, sosialisasi atau penyuluhan mengenai seluk beluk narkotika ke sekolah, kampanye anti penyalahgunaan narkotika, himbauan waspada atau hati-hati terhadap lingkungan sekitar dan mengadakan kerjasama atau koordinasi dengan berbagai pihak. Kedua, upaya penal melalui kebijakan represif yaitu, mengadakan razia, pemanggilan saksi-saksi, penangkapan tersangka, pengeledahan, penyitaan barang bukti dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Kendala-kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang adalah kendala yang banyak pertama, waktu pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang Narkotika yang kadang-kadang kurang tepat. Sebagian pelajar ada yang kurang merespon dengan baik terhadap kegiatan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi tentang Narkotika yang diselenggarakan oleh polisi. Sarana dan Prasarana yang belum memadai. Resnarkoba Polresta Padang belum bisa melakukan sidak dan tes urine di sekolah-sekolah. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar perspektif maqasid syari'ah lebih condong mengkategorikan upaya tersebut ke dalam maqashid Daruriyyat, (kemashlahatan primer atau pokok) yaitu sesuatu yang harus ada bagi keberlangsungan hidup manusia, ketika kebutuhan pokok tidak terpenuhi atau tidak di pelihara maka kehidupan tersebut akan hancur dan tidak menjalankan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Maqasid Syari'ah, Narkotika, Hukum.

Pendahuluan

Kepolisian Resor Kota Padang telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dikalangan pelajar. Dengan cara melakukan upaya preventif dan upaya represif.

Fakta yang terjadi di lapangan Polresta Padang mengungkap 26 kasus narkotika selama menggelar Operasi Antik Singgalang 2019. Operasi Antik ini dilakukan sejak 18 Juni sampai 31 Juni kemarin. Di situ Polresta Padang menangkap para pelaku pengedar narkoba. Dari penangkapan terhadap 26 kasus ini, Polresta Padang mengamankan barang bukti 100 gram sabu, 25 gram ganja, dan enam butir ekstasi. Yulmar menyebut kepolisian terus berupaya mencegah peredaran narkoba. Terlebih Padang cukup rawan karena menjadi perlintasan narkoba dari Medan dan Pekanbaru (www.Republika.co.id. Polresta Padang Ungkap 26 Kasus

Narkoba, diakses paada tanggal 1 Desember 2019).

Salah satu wilayah yang tinggi tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah Kota Padang. Padahal di Kota Padang masyarakatnya mayoritas muslim dan kental dengan nilai-nilai agama dan adat, tetapi masih ditemukannya praktek penyalahgunaan narkotika. Padahal filosofi orang Minangkabau mengatakan, Adat Basandi Syarak, Syarak Baasandi kitabullah, yang merupakan kerangka filosofis orang Minangkabau dalam memahami dan memaknai eksistensinya sebagai makhluk Allah. Dengan adanya nilai-nilai dan norma agama yang telah ada tersebut, tidak membuat penyalahgunaan narkotika di Kota Padang dapat diselesaikan hingga saat ini.

Kasus Penyalahgunaan narkotika di Kota Padang menunjukkan dari tahun ke tahun tidak pernah habis. hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1. Data Penyalahgunaan Narkotika Polresta Padang tahun 2015 s/d 2019

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2015	15 Kasus
2	2016	20 Kasus
3	2017	36 Kasus
4	2018	43 Kasus
5	2019	26 Kasus

Sumber Data : Polresta Padang tahun 2019

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu, untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien (Sunggono, 2012: 42). Untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis langsung kelapangan (Polresta Padang) untuk memperoleh data yang diinginkan. Di mana yang ingin penulis teliti itu adalah upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar perspektif maqasid syari'ah

Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Perlindungan dalam Maqasid Syari'ah

Secara bahasa maqasid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqasid dan syari'ah, maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan, maqasid yang merupakan bentuk jamak dari maqsud yang berasal dari suku kata qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Sedangkan syari'ah secara bahasa berarti jalan ke sumber air minum, namun bangsa Arab sering mengartikan sebagai jalan yang lurus, karena mata air adalah sumber kehidupan (Qorib, 1997:170). Secara istilah, syari'ah mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya melalui Nabi saw, yang mencakup 'aqidah, 'amaliyah dan akhlak (Safriadi, 2015: 40).

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan maqasid syari'ah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat, atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak, karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmat yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum (al-Qardhawi, 2007:12-15). Sementara itu Wahbah al-Zuhaili seperti dikutip Shiddiq (2009: 119) mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Adapun dasar maqasid syari'ahyaitu yang termaktub dalam surat al- Jatsiyah ayat 18:

Artinya:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (Departemen Agama RI, 2005:500).

Ayat di atas menjelaskan tentang sebuah makna syari'ah yang mempunyai pengertian secara global yaitu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah swt yang harus diikuti.

2. Bentuk-Bentuk Usaha Maqashid Syari'ah dalam Melakukan Perlindungan

- a. Hifz al-din (perlindungan terhadap agama)
- b. Hifz al-nafs (perlindungan terhadap jiwa)
- c. Hifz al-'aql (perlindungan terhadap akal)
- d. Hifz al-mal (perlindungan terhadap harta benda)
- e. Hifz al-nasl (perlindungan terhadap keturunan)

3. Upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pelajar

a. Upaya Penanggulangan Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana (Arief, 2005: 23). Adapun bentuk-bentuk upaya penanggulangan non penal melalui kebijakan preventif terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar di Kota Padang terdiri dari:

- 1) Melaksanakan patroli secara rutin
- 2) Sosialisasi atau penyuluhan mengenai seluk beluk narkotika ke sekolah
- 3) Kampanye anti penyalahgunaan narkotika
- 4) Himbauan waspada atau hati-hati terhadap lingkungan sekitar
- 5) Mengadakan kerjasama atau koordinasi dengan berbagai pihak

b. Upaya Penanggulangan Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

Adapun bentuk-bentuk upaya penanggulangan penal melalui kebijakan represif terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar di Kota Padang terdiri dari:

- 1) Mengadakan Razia
- 2) Pemanggilan Saksi-Saksi
- 3) Penangkapan Tersangka
- 4) Pengeledahan
- 5) Penyitaan Barang Bukti
- 6) Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka

4. Kendala Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pelajar

a. Kendala-Kendala Pada Upaya Non Penal Melalui Kebijakan Preventif

- 1) Waktu pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang Narkotika yang kadang-kadang kurang tepat
- 2) Sebagian pelajar ada yang kurang merespon dengan baik terhadap kegiatan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi tentang Narkotika yang diselenggarakan oleh polisi
- 3) Sarana dan Prasarana yang belum memadai
- 4) Resnarkoba Polresta Padang belum bisa melakukan sidak dan tes urine di

sekolah-sekolah

b. Kendala-Kendala Upaya Penal Melalui Kebijakan Represif

- 1) Kekurangan anggota
- 2) Anggaran yang dimiliki dirasakan kurang
- 3) Masih Lemahnya Hukum Dalam Kehidupan Sehari-hari
- 4) Modus Operandi Baru
- 5) Kurang adanya koordinasi antara pihak kepolisian dengan jaringan komunikasi

5. Analisis Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar Perspektif Maqasid Syar'ah

Dalam menyikapi penyalahgunaan narkotika (narkotika, psikotropika dan obat bahaya lainnya) maka zat ini diqiyaskan dengan khamar (minuman keras). Karena unsur-unsur pembentuk narkotika mempunyai sifat yang sama dengan minuman keras, yaitu memabukkan atau menurunkan tingkat kesadaran. Efek atau pengaruh narkotika menyerang fungsi system syaraf pusat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan mental (Hakim, 2004: 85).

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Maidah ayat 90:

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Departemen Agama RI, 2005: 412).

Dalam ayat ini manusia dituntut untuk meninggalkan minuman khamar karena hal itu termasuk perbuatan keji atau perbuatan setan. Ayat inilah yang secara tegas mengharamkan meminum khamar, karena kalimat **فَاجْتَنِبُوا** dalam ayat tersebut merupakan perintah (al-amr) untuk menjauhi khamar. Karena besarnya dosa akibat minum khamar, maka yang dapat laknat atau hukuman bukan saja orang yang meminum khamar tetapi juga pihak yang terlibat dengan khamar itu.

Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan nama al-hashishah (ganja). Al-hashishah sendiri termasuk ke dalam barang-barang yang memabukan dan hukumnya adalah haram dikenai hukuman hadd. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya setiap sesuatu yang bisa membawa kepada keharaman, hukumnya juga haram. Setiap sesuatu yang memberikan kontribusi kepada kemaksiatan itu juga disebut kemaksiatan. Oleh karena itu, menanam tanaman hasyisy dan yang lainnya memproduksi bahan-bahan narkotika, ikut memberikan kontribusi dalam proses penjagaan, perawatan, pengepakan, penyelundupan, pendistribusian, semua itu adalah haram menurut syara', aturan dan agama Allah SWT (az-Zuhaili, 2011: 434).

Berdasarkan paparan dari bab pertama Kota Padang merupakan salah satu wilayah yang tinggi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Padahal di Kota Padang masyarakatnya mayoritas muslim dan kental dengan nilai-nilai agama dan adat masih ditemukannya praktek penyalahgunaan narkotika. Padahal filosofi orang Minangkabau mengatakan, Adat Basandi Syarak, Syarak Baasandi kitabullah, yang merupakan kerangka filosofis orang Minangkabau dalam memahami dan memaknai eksistensinya sebagai makhluk Allah. Dengan adanya nilai-nilai dan norma agama yang telah ada tersebut, tidak membuat penyalahgunaan narkotika di Kota Padang dapat diselesaikan hingga saat ini.

Hasil penelitian di Polresta Padang ditemukan kasus penyalahgunaan narkotika. Sasaran peredaran gelap narkotika tidak terbatas terhadap orang yang biasa dikehidupan malam (dugem), tetapi telah merambah pada kalangan pelajar SMA. Penyalahgunaan narkotika cenderung dilakukan oleh kalangan remaja, hal ini dikarenakan remaja itu berada dalam tahap pencarian identitas. Jadi rasa ingin tahu yang ada dalam diri para remaja atau ABG sangat tinggi. Ketidaktahuan akan bahaya narkotika dan kurangnya pendidikan pencegahan (drug prevention) bisa menyebabkan mereka tergoda mencoba zat beracun dan berbahaya. Apalagi dengan iming-iming teman kalau narkotika itu nikmat dan juga dianggap sebagai lambang anak gaul.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa narkoba merupakan zat yang sangat berbahaya, ketika seseorang mulai menggunakannya dan menjadi kecanduan, dampak pertama yang dirasakan adalah hancurnya sel otak yang menyebabkan pecandu tidak bisa mengendalikan diri dan berfikir secara normal. Demi mewujudkan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat dibutuhkan peran dari Polresta Padang sebagai aparat penegak hukum untuk dapat memberantas kejahatan narkoba untuk menciptakan adanya kepastian hukum sehingga akan menambah rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Polresta Padang melakukan berbagai upaya untuk menekan bahkan menghilangkan berbagai macam tindakan penyalahgunaan narkoba terutama dikalangan remaja agar tidak ada lagi korban penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja sebagai generasi muda penerus bangsa. Dari hasil wawancara upaya penanggulangan non penal melalui kebijakan preventif yaitu:

1. Melaksanakan patroli secara rutin
2. Sosialisasi atau penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba ke sekolah
3. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba
4. Himbauan waspada atau hati-hati terhadap lingkungan sekitar
5. Mengadakan kerjasama atau koordinasi dengan berbagai pihak

Dalam hal tersebut keterkaitan hubungan antara upaya penanggulangan non penal melalui kebijakan preventif dengan *maqashid al-syari'ah* dapat dilihat dari sisi tujuannya. Tujuan *maqashid al-syariah* yang tergolong dalam kategori *daruriyyat* yakni, melindungi lima unsur pokok yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, diantaranya memelihara agama (*Hifdz Ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz annabs*), dan memelihara harta (*hifdz al-mall*). Semua hal yang dapat melindungi kelima hal pokok tersebut disebut dengan *maslahah* dan sebaliknya semua hal yang dapat mengancam atau merusak kelima unsur pokok tersebut dianggap sebagai *mudarat* (lawan dari *maslahah*) dan menghilangkan yang mendatangkan *mudarat* tersebut juga di anggap sebagai *maslahah* (Jauhar, 2009: 23).

Hal tersebut terdapat dalam konsep upaya penanggulangan non penal melalui kebijakan preventif yang dilakukan oleh Polresta Padang. Fakta yang terjadi di lapangan Polresta Padang melakukan kegiatan yang bertemakan penyuluhan ke pelajar SMA. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan merebaknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Langkah ini dilakukan karena adanya isu bahwa peredaran zat adiktif rokok di kalangan remaja semakin meningkat. Program ini dilakukan sebagai upaya mengatasi meningkatnya peredaran zat adiktif rokok di kalangan pelajar dan dalam rangka menangkal masuknya narkoba pada pelajar. Para pelajar dibimbing dan dibina kembali untuk penguatan fisik, mental, emosional dan spiritual agar dapat kembali ke dalam masyarakat dan menjalankan perintah syara'.

Secara tidak langsung Polresta Padang ini telah memelihara jiwa dan akal yang termasuk tujuan dari *maqashid al-syari'ah*. Dalam menjaga jiwa, Polresta Padang melakukan penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba ke sekolah dengan harapan dapat memberikan manfaat yaitu, memberi penjelasan kepada pelajar akan bahaya narkoba terutama zat adiktif yang sering digunakan oleh para remaja yaitu rokok. Memberi penjelasan kepada pelajar akan sanksi hukum jika terjerat kasus narkoba. Menggugah semangat pelajar untuk turut aktif sebagai garis depan melawan narkoba di tingkat sekolah dengan membentuk kesatuan pelajar anti narkoba (KAPA).

Hifz al-nafs atau perlindungan terhadap jiwa yang dilakukan oleh pihak Polresta Padang untuk menghindarkan kemudharatan penyalahgunaan narkoba yang mengancam jiwa para pelajar. Penyalahgunaan narkoba yang merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial (Ma'sum dkk, 2000: 549). Sebagaimana firman Allah swt

dalam surat an-Nisa ayat 29:

Artinya :

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Dalam kaitannya hal ini, untuk kemaslahatan jiwa dan hidup manusia, Allah mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syari'at qisas bagi para pembunuh dan syariat yang berkaitan dengan jiwa manusia seperti penyalahgunaan narkoba.

Dititik puncak perhatiannya untuk melindungi jiwa nyawa, syari'at Islam telah mencapai target yang tinggi, yang tidak dapat dicapai oleh syari'at apapun di dunia saat ini. Adapun tindakan penganiayaan terhadap jiwa yang dilakukan dengan penyalahgunaan narkoba yang merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai, itu merupakan perbuatan yang keluar dari ajaran dan undang-undang agama Islam, menodai syariat yang dimuliakan Allah swt dan dilindungi Allah, hal yang demikian itu memerangi fitrah yang diciptakan Allah untuk jiwa tersebut (Jauhar, 2009: 1).

Selain tindakan non penal Polresta Padang juga menempuh melalui upaya penal. Upaya penal yang dilakukan mempunyai maksud untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan pelajar yang terjadi di masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam upaya secara penal pihak Polresta Padang akan segera menindaklanjuti setiap adanya laporan pelanggaran hukum di wilayahnya dengan melakukan penyelidikan, dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku sampai tersangka diajukan oleh jaksa untuk diadili di pengadilan oleh hakim yang berwenang.

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan pada tahun 2015 tertangkap sebanyak 2 orang tersangka yang berstatus pelajar. Tahun 2016 sebanyak 3 orang tersangka yang berstatus pelajar. Tahun 2017 sebanyak 2 orang tersangka yang berstatus pelajar. Tahun 2018 sebanyak 2 orang tersangka yang berstatus pelajar dan tahun 2019 sebanyak 3 orang pelaku dengan barang bukti (BB) narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering.

Dari hasil penelitian di lapangan, hukuman atau sanksi yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Padang adalah hukuman penjara, besarnya masa hukuman penjara tergantung dari hasil barang bukti yang ditangkap, harus direkap selama 6 bulan apabila sesuai dari laporan atau penangkapan dengan barang bukti yang dibawa di bawah 3,5 gram. Hukuman pidana, bukan hanya dipidana apabila terbukti tapi pengguna juga dipidanakan.

Dari penjelasan di atas, seseorang dapat dibebankan hukum apabila sudah mencapai batas baligh serta berakal. Ketika seseorang yang mukallaf menghancurkan akal serta organ tubuh lainnya dengan mengkonsumsi minuman keras dan zat-zat berbahaya lainnya, maka atas dirinya dibebankan hukum sesuai yang telah ditetapkan dalam nash dan sunnah. Dalam Islam, hukuman bagi orang yang meminum minuman keras telah ditetapkan 40 kali cambukan sesuai yang telah disebutkan dalam sunnah dan ijma' kaum muslimin. Bahkan, imam boleh menambah hukuman tersebut jika pelaku telah kecanduan dan kebiasaan tersebut tidak bisa dihilangkan dan dicegah, kecuali dengan memberikan hukuman yang berat (Asmawi, 2018, 142).

Dalam hal tersebut menurut analisa penulis nampaknya upaya penanggulangan penal melalui kebijakan represif yang dilakukan oleh Polresta Padang dengan maqashid al-syari'ah sama-sama memiliki hubungan. Hal ini dapat dilihat dari sisi tujuannya yaitu sama-sama untuk memelihara akal dan harta benda. Dalam menjaga akal, Polresta Padang melakukan penyitaan barang bukti narkoba hal ini dilakukan untuk memperkuat dan memperjelas perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pelajar dalam aksi penyalahgunaan narkoba.

Upaya menjaga akal (Hifz al-Aql) pikiran yang dilakukan oleh pihak Polresta Padang dimaksudkan agar akal manusia berpikir secara objektif dan dapat menghasilkan pemikiran

positif, karena dengan pikiran yang positif maka manusia juga dapat membedakan mana yang hak dan mana yang bathil atau mana yang maslahat ataupun yang mudharat. Menjaga kesehatan akal hukumnya wajib sebab Akal pemberian Allah SWT kepada manusia yang kemudian dengan akal tersebut dapat membedakan mana perilaku manusia dan mana perilaku hewan, dan karena keberadaan akal pulalah Allah SWT memberikan pujian kepada manusia sebagai Ahsan Taqwim. Demikian pulalah haramnya perbuatan yang dapat merusak akal dengan alasan apapun, termasuk dengan cara mengkonsumsi benda-benda yang dapat merusak fungsi akal seperti narkoba, kecuali dalam keadaan dharuriyah (pengobatan), sebab narkoba memiliki kandungan zat yang dapat merusak fungsi akal (Haroen, 1996: 165).

Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 195:

Artinya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Ayat di atas menunjukkan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Seperti halnya penyalahgunaan narkoba yang merupakan perusak anggota tubuh dan akal manusia, sehingga narkoba diharamkan. Namun dengan adanya kerja sama yang dilakukan (justice collaborator), memudahkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang tergolong luar biasa.

Selain menjaga akal, Polresta Padang melakukan razia dengan membentuk tim khusus yang disebut dengan tim Hyna Polresta Padang untuk melacak daerah yang sering ataupun daerah yang dicurigai terjadi transaksi narkoba, kategori ini termasuk ke dalam menjaga Hifz al-mall atau menjaga harta.

Upaya menjaga Hifz al-mall atau menjaga harta yang dilakukan oleh pihak Polresta Padang dimaksudkan untuk melarang melakukan penjualan obat-obat terlarang karena menyangkut hak perlindungan terhadap harta benda, Allah SWT telah menjelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 188 :

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut. Pertama memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari pencurian, perampokan, atau tindakan lain memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Kedua harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, judi dan penjualan obat-obat terlarang.

Upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dapat dipandang menjadi dua aspek, yakni aspek terwujudnya kemaslahatan dan tuntunan syari'at. Dari keduanya, kita bisa melihat bagaimana tanggung jawab manusia sebagai mukalaf. Pada aspek terwujudnya kemaslahatan, daya manusia menjadi syarat utama berlakunya taklif. Jadi, taklif bi ma la yutaq (tuntutan atas perbuatan di luar daya manusia) adalah mustahil. Sedangkan dalam aspek tuntunan syari'at, hal ini berkaitan dengan kehendak (iradah) dan perintah (amr) Allah kepada hamba-nya, selanjutnya berkait pula dengan konsekuensi perbuatan manusia dalam bentuk pahala dan siksaan di akhirat (Haq, 2016: 177).

Dari analisa upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar yang ditinjau dalam maqasid syari'ah penulis lebih condong mengkategorikan upaya tersebut ke dalam maqashid Daruriyyat, (kemaslahatan primer atau pokok) yaitu sesuatu yang harus ada bagi keberlangsungan hidup manusia, ketika kebutuhan pokok tidak terpenuhi atau tidak di pelihara maka kehidupan

tersebut akan hancur dan tidak menjalankan sebagai mana semestinya. Terkait dengan pemeliharaan terhadap Hifz al-nafs atau perlindungan terhadap jiwa dan (hifz 'aql) perlindungan terhadap akal serta Hifz al-mall atau menjaga harta yang di bina dan mengembalikan para pelajar kepada keadaan semula sehingga dapat mengerjakan perintah syara'.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar adalah upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam dua bagian pertama, upaya non penal melalui kebijakan preventif yaitu, melaksanakan patroli secara rutin, sosialisasi atau penyuluhan mengenai seluk beluk narkotika ke sekolah, kampanye anti penyalahgunaan narkotika, himbauan waspada atau hati-hati terhadap lingkungan sekitar dan mengadakan kerjasama atau koordinasi dengan berbagai pihak. Kedua, upaya penal melalui kebijakan represif yaitu, mengadakan razia, pemanggilan saksi-saksi, penangkapan tersangka, penggeledahan, penyitaan barang bukti dan melakukan penahanan terhadap tersangka.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang adalah kendala banyak pertama, waktu pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang Narkotika yang kadang-kadang kurang tepat. Sebagian pelajar ada yang kurang merespon dengan baik terhadap kegiatan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi tentang Narkotika yang diselenggarakan oleh polisi. Sarana dan Prasarana yang belum memadai. Resnarkoba Polresta Padang belum bisa melakukan sidak dan tes urine di sekolah-sekolah.
3. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar perspektif maasid syari'ah lebih condong mengkategorikan upaya tersebut ke dalam maqashid Daruriyyat, (kemashlahatan primer atau pokok) yaitu sesuatu yang harus ada bagi keberlangsungan hidup manusia, ketika kebutuhan pokok tidak terpenuhi atau tidak di pelihara maka kehidupan tersebut akan hancur dan tidak menjalankan sebagai mana semestinya. Terkait dengan pemeliharaan terhadap Hifz al-nafs atau perlindungan terhadap jiwa dan (hifz 'aql) perlindungan terhadap akal serta Hifz al-mall atau menjaga harta yang di bina dan mengembalikan para pelajar kepada keadaan semula sehingga dapat mengerjakan perintah syara'.

Daftar Pustaka

- , Fikih maqasid syari'ah, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007
- , Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2004
- , Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2014
- Abu Rokhmad, Ushul Al- Fiqh, Semarang: CV. Karya Abadi, 2015
- Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, Maqashid syari'ah, Jakarta : Hamzah, 2009
- Ahmad Djazuli, Fikih Jinayah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Ahmad Qorib, Usul Fikih 2, Jakarta :PT. Nimas Multima, 1997
- Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Asmawi, Konseptualisasi Teori Maslahah, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2004
- Badan Narkotika Nasional, Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN Dilingkungan Hukum, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2009
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005
- Farid Fauzi NIM. 1110045100018 "Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Hukum Islam". Skripsi UIN Jakarta Tahun 2015
- Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya, Jurnal hukum vol XXV No.1 tahun 2011
- Ghofar shidiq, Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118
- Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011
- Hamka Haq, Al Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab al-Muwafaqat, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016
- Heny Rachmawati NIM. C33213063 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Skripsi UIN Sunan Ampel Tahun 2018
- Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Juz 7, Jakarta: 2003
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Jakarta: Mizan, 2015
- Lexy J. Moleung, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Melawan, Bandung: Nuansa, 2004
- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana nasional, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Marni Narwi, Metodologi Penelitian, Padang: RIPS IKIP Padang, 1990
- Muhammad Amin, Keamanan Dalam Negeri dan Kepolisian Dalam Khilafah, Jakarta: Amzah, 2013
- Muhammad Bin Ahmad Abi Bakr Bin Farh, Tafsir Qurtubi al-Jami'li Ahkam al-Qur'an Juz 2, Daar ar-Risalah Beirut, 2006
- Nasrun haroen, Usul Fiqh I, Ciputat : Logos Publishing House, 1996
- Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh" Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Nurdhin Baroroh, Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan), Jurnal Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2017
- Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayat), Bandung; Pustaka Setia, 2004
- Saefullah Ma'sum, Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Safriadi, Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'asyur, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2015
- Satria Effendi, Ushul Fiqh Jakarta: Kencana, 2005
- Sri Rahayu, dkk, Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa, Jurnal Hukum Vol. 29 No.4 tahun 2014
- Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Usman, Suparman dan Itang, Filsafat Hukum Islam, Serang: Laksita Indonesia, 2015
- W. Gulo, Metode Penelitian, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2001
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh al-Islam Waadilatuh, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Www.Republika.Co.Id, Polresta Padang Ungkap 26 Kasus Narkoba, diakses paada tanggal 1 Desember 2019
- Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 2, (terj. As'ad Yasin), Jakarta: Gema Insani, 1995
- Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta:Sinar Grafika, 2009.